



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 25 Maret 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong; tertanggal 25 Februari 2008;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sambirejo selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kali Padang selama lebih kurang 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sambirejo selama lebih kurang 8 bulan;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nasya Asajda, perempuan, lahir 20 Desember 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, tetapi sejak akhir bulan Maret 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan ;
 - Masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2008, berawal karena usia kandungan Penggugat sudah 7 bulan dan sebentar lagi akan melahirkan sehingga memerlukan banyak biaya, oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat giat bekerja, tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada hari itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;
- 8 Bahwa, selama pisah dari pertengahan bulan Oktober 2008 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 1 (satu) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Sambirejo, Nomor Sek.02b/426/SBRJ/III/2013 tertanggal 23 Maret 2013;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal 3 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 April 2013 dan tanggal 10 April 2013, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma – cuma (prodeo), maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 136/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 9 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:



- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, tertanggal 25 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di rumah saksi dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut bersama saksi;

Hal 5 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak banyak mengetahuinya cuma saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kadang Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya lalu berbaik kembali karena dirukunkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tapi semenjak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena masalah belanja rumah tangga yang kurang;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah cukup keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Hal 7 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan dan masalah ekonomi karena Tergugat pemalas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2008 disebabkan Penggugat meminta Tergugat agar giat bekerja karena usia kandungan Penggugat sudah 7 bulan dan tak lama akan melahirkan yang memerlukan biaya, sehingga akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab
Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan
tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak
jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P2 dan
dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat,
majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P2 tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* serta
oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan
demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping
itu, alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan
dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan
hal itu, maka alat bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Penggugat terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi terbukti pula
bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang



bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menanda tangani shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formal dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 24 Februari 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni, angka (1), (2) dan (4) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa syarat untuk jatuhnya thalaq sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat dahulu telah terwujud dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah beralasan hukum sesuai pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat tetap hadir persidangan sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan tempat

Hal 11 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.



kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat nikah dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela nomor 136.Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 9 April 2013 permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dikabulkan dan Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkecutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Curup tahun 2013;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh **Dra. Yurni** sebagai Ketua Majelis,
dihadiri oleh **Abd. Samad A.Azis, S.H.** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim
anggota yang sama serta **Drs. Saliman** sebagai panitera pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Dra. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saliman

PERINCIAN BIAYA :

1 ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

3 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal.Put.no.163/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)